

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN POLRES LANGKAT DALAM PENANGANAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Ruang Lingkup Kerja Polres Langkat

Berdasarkan instruksi dari Kapolri bahwa Polres merupakan bagian dari kesatuan Kepolisian, dimana lingkungannya terbagi menjadi 4 unit yang menjalankan fungsi teknis kepolisian dan beberapa bagian penting yang menjalankan fungsi teknis lainnya. Adapun tugas dan wewenang masing-masing unit atau bagian polsekta lainnya adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Unit Reskrim

Tugas pokok Reskrim adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fungsi Reskrim adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyelidikan segala bentuk tindak pidana yang meliputi reserse umum, ekonomi, narkoba dan uang palsu serta dokumen palsu koordinasi PPNS dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan pusat informasi kriminal.

b. Unit Sabhara

Secara struktural Sabhara dalam hal ini Kanit Patroli bertanggung jawab kepada Kapolsekta. Adapun pertanggung jawaban dari fungsi Teknis Sabhara

⁴⁸ <http://www.polri.go.id> (diakses tanggal 22 Oktober 2014)

berada di bawah pengendalian Kanit Patroli. Sedangkan ruang lingkup kerja SPK yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menerima laporan.

Pola pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tim Sabhara dalam menjalankan tugas dan fungsi Unit SPK, dibebankan dalam beberapa hal antara lain:

- - Menerima Laporan dan Pengaduan;
- - Mendatangi tempat Kejadian perkara (TKP);
- - Mengamankan tersangka dan barang bukti pada saat di TKP.

Tugas pokok Unit patroli melaksanakan fungsi Kepolisian bersifat preventif yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;
2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kantibmas baik merupakan kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum lainnya;
3. Melaksanakan tingkat represif tahap awal terhadap semua bentuk gangguan Kantibmas lainnya guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat;
5. Melakukan tindakan represif terbatas (tindakan pidana ringan dan penegakan perda);
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Patroli.

c. Unit Intelkam

Intelijen adalah merupakan usaha.kegiatan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu secara terorganisir untuk mendapatkan pengetahuan

(produk) tentang berbagai masalah yang dihadapi, kesulitan disajikan kepada pihak pemakai (*user*) sebagai bahan pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan tindakan.

Adapun fungsi dari Intelkam adalah sebagai berikut:

1. Bergerak dengan orientasi ke depan (trend),
2. Berusaha mencari latar belakang, perkembangan dari suatu gejala, kasus situasi dan kondisi masyarakat
3. Berusaha sedapat mungkin mendeteksi/mengidentisir setiap gejala yang mengarah kepada gangguan Kantibmas
4. Dilaksanakan terus menerus dan dijadikan dasar pelaksanaan tugas fungsi teknik Polri lainnya

d. Unit Bina Mitra

Pada tingkat operasional, Bina Mitra bertugas menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan kantibmas terutama mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Bina Mitra adalah sebagai wadah unit operasional dalam menjalankan pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat agar mampu mengamankan dirinya sendiri dan lingkungannya. Peranan Bimmas adalah segala usaha dan kegiatan dalam bentuk pembimbing, pendorong, pengarah dan penggerak masyarakat.

e. BATAUD (Badan Tata Usaha dan Administrasi)

Tugas pokok TAUD adalah :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi dokumentasi, termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan peraturan dan pengarsipan
2. Melaksanakan pelayanan urusan internal, termasuk pelayanan keperluan personil yang berkenaan dengan kebersihan dan perawatan fasilitas
3. Mengatur penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan tugas operasional
4. Melaksanakan pengumpulan data dan pengelolaan data serta penyajian data atau informasi.

f. Pulbaket (Pengumpul Bahan Keterangan)

Fungsi dari pulkabet adalah mengumpulkan dan mengolah bahan keterangan untuk kepentingan operasional di lapangan, memiliki arti yang sangat penting dalam usaha mengumpulkan bahan keterangan guna mengetahui hakekat atau ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh Polri.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Pembunuhan merupakan kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, dalam melaksanakan aksinya pelaku menggunakan berbagai cara dan teknik yang dijalankan untuk menghabisi korbanya baik dipukul menggunakan benda tumpul, dicekik, maupun ditusuk menggunakan benda tajam seperti pisau, sampai korbannya tidak berdaya lagi sampai akhirnya mati.

Dalam kasus pembunuhan berencana, tersangka berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain apa lagi jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian, Dengan adanya peristiwa tindak Pidana Pembunuhan berencana maka diharapkan peran dan tugas dari pihak Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pihak Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam menemukan dan mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan berencana adalah :

1. Kegiatan Penyelidikan

Setelah diketahuinya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi maka pihak kepolisian akan langsung melakukan Penyelidikan tentang tindak pidana tersebut, kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan, penyelidikan ini dapat disamakan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yang dapat dilakukan oleh Penyelidikan Reserse. Yang berwenang untuk melakukan penyelidikan reserse adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khususnya ditugaskan untuk itu. Yang menjadi sasaran penyelidikan adalah : orang, Benda/barang, Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya). Penyelidikan reserse dilaukan secara terbuka sepanjang hal itu dapat

menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila kesulitan mendapatkannya. Pertimbangan dilakukan penyidik reserse berbagai bentuk laporan yang diterima Reserse, laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi. Penyelidikan Reserse dapat dilakukan untuk : mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan, melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan penindakan.

2. Kegiatan Penyidikan

Penyidikan Ini dilakukan setelah selesainya proses penyelidikan yang ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, dengan diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan, bila melakukan tugasnya penyidik harus berdasarkan pada surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dengan dikeluarkannya surat untuk melakukan penyidikan maka penyidik akan mulai melakukan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku.

3. Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara.

Dalam terjadinya tindak Pidana Pembunuhan berencana yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat menentukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil

Sidik Jari Korban, mengambil Foto Korban, membawa Korban Kerumah Sakit Untuk di Visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana Pembunuhan berencana tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut. Dengan dilakukannya Olah TKP tersebut untuk tujuan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi petunjuk bagi pihak Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal untuk mengungkap terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan. Dan apa bila Tempat Kejadian Perkara tidak seteril lagi untuk dilakukannya Olah TKP maka akan sulit bagi Pihak Kepolisian khususnya satuan reserse kriminal untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang nantinya akan membuat proses Penyidikan akan menjadi terhambat.

4. Pemeriksaan Saksi – saksi.

Mencari dan menemukan suatu peristiwa Tindak Pidana Khususnya Pembunuhan berencana juga harus memintai keterangan dari Saksi – saksi yang melihat, mengetahui, kejadian itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung suatu tindak pidana, tersebut yang nantinya akan menambah kuat bagi Pihak Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap Pembunuhan tersebut. Dan yang berwenang mengeluarkan pemeriksaan saksi adalah penyidik atau penyidik pembantu, pemeriksaan dilakukan atas dasar : laporan polisi, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu, berita acara pemeriksaan di TKP. Keterangan yang

dikemukakan oleh saksi akan dicatat dengan seteliti-telitinya oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.

5. Melakukan Visum/Otopsi

Ini dilakukan oleh Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal untuk mengetahui penyebab kematian dari korban tindak pidana Pembunuhan Berencana, dengan dilakukannya visum/otopsi akan mengetahui penyebab kematian korban, dan identitas sikorban melalui DNAny, dengan dilakukannya visum/otopsi tersebut akan memudahkan bagi pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal dalam mengusut tindak pidana pembunuhan tersebut apakah dipukul dengan benda tumpul, ditikam menggunakan pisau, dan di cekik menggunakan tangan/menggunakan tali, sehingga dengan demikian pihak Kepolisian dapat menyimpulkan tentang kematian korban yang nantinya akan menjadi acuan untuk melakukan rekontruksi tentang peristiwa Pembunuhan tersebut.

6. Mencari Tersangka.

Setelah ditemukannya petunjuk mengenai terjadinya tindak pidana yang terjadi bedasarkan hasil temuan di Tempat Kejadian Perkara dan juga bardasakan hasil laporan saksi-saksi mengenai ciri-ciri dari tersangka yang telah disimpulkan maka pihak Kepolisian Khususnya satuan Reserse Kriminal akan mencari dan menemukan tersangka dari pelaku tindak pidana Pembunuhan tersebut sesuai dari hasil laporan dan juga bukti-bukti yang telah lengkap.

7. Penangkapan

Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap peristiwa Pidana yang terjadi dan telah di penuhinya bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka maka akan dilakukan penangkapan, penangkapan dilakukan oleh penyidik/peyidik pembantu terhadap seseorang yang telah diduga keras melakukan tindak pidana. Penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan. Petugas yang melakukan penangkapan harus menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan atau identitas kepada yang ditangkap atau keluarganya, setelah dilakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan yang ditanda tangani oleh petugas dan orang yang ditangkap. Dan alasan penangkapan terhadap tersangka apabila diduga keras melakukan tindakan pidana dan atas dugaan yang kuat tadi harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

8. Penyelesaian dan Penyerahaan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahaan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidi pembantu. Pertimbangan penyelesaian dan penyerahaan berkas perkara hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh , unsur-unsur tindak pidana. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari, pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

Itulah yang menjadi Peran dan Tugas dari satuan Reserse Kriminal dalam mencari dan mengungkap tindak pidana Pembunuhan sehingga dengan demikian akan terungkap siapa yang melakukan tindak pidana Pembunuhan tersebut sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁹

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice*) terdapat beberapa komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili, dan yang terakhir adalah lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para pelaku kejahatan. Kesemua komponen ini berkerja secara bersama-sama, terpadu usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu menaggulangi kejahatan. Tetapi dalam kenyataannya yang sangat berperan besar dalam mengungkap, mencari dan menemukan kasus kejahatan pembunuhan adalah pihak kepolisian, dikarenakan pihak kepolisianlah yang menerima dan memproses terlebih dahulu segala laporan mengenai kejahatan pembunuhan yang terjadi di masyarakat. Dalam mengungkap kejahatan pembunuhan Berencana di Kabupaten Stabat pihak kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal di Polsek Stabat memiliki peranan yang sangat penting.

Unit yang bertugas mengungkap tindak Pidana Pembunuhan dari Struktur Sat Reskrim Polresta Stabat, ialah Unit Reskrim Umum (Resum), Unit Reskrim Umum merupakan unit pelaksanaan pada Sat Reskrim yang bertugas

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Iptu, M. Idris Harahap di Polres Stabat, tanggal 12 September 2014

melaksanakan penyidikan secara penuh dengan spesialisasi/pengusutan terhadap tindak pidana Pembunuhan Berencana.

Dalam melaksanakan fungsi Reserse (Penyidikan) polri selalu memperhatikan asas-asas yang panyidikan tindak pidana yang menyangkut hak asasi manusia :

- a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidaj bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Persamaan dimuka hukum, (*equality before the law*) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak pemberian bantuan/penasehat hukum Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semat-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan.
- d. Sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum.

- e. Peradilan yang harus dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkatan peradilan.
- f. Penangkapan, penahanan, pengeledahaan dan penyitaan harus dengan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- g. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undangdan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian.
- h. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh Indonesia.⁵⁰

C. Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berisikan Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Berdasarkan pengertian modus operandi adalah suatu cara untuk melakukan tindak pidana, dapat diketahui bahwa secara umum terdapat dua cara modus operandi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan Berencana, diantara akan dijelaskan sebagai berikut :⁵¹

⁵⁰ Yesmil Anwar, SH., M.SI dan Andang, SH., M.H *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009), hal 151.

⁵¹ <http://kbbi.web.id> (diakses 22 Oktober 2014)

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Menggunakan alat bantu khusus seperti :

- a. Dengan menggunakan obat-obatan yang akan menimbulkan kematian berupa sebuah racun.
- b. Benda tumpul yang digunakan untuk melakukan pemukulan, senjata tajam yang indentik dengan gunting ataupun pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.⁵²

Dalam perkara Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi menggunakan modus operadi dengan menggunakan racun untuk melumpuhkan korbannya, karena dengan pengaruh racun yaitu korban Wilmar Pasaribu akan lemah dan akan mati perlahan sampai pengaruh racunnya menyebar ke seluruh tubuh korban yang terutama para pelaku biasanya orang terdekat korban atau orang yang sudah lama mengawasi gerak-gerik korban dengan merencanakan suatu alur cerita untuk mempermudah aksinya.⁵³

1. Dampak Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Masyarakat

Untuk mendeskripsikan tentang bagaiman pandangan dan sikap masyarakat Kabupaten Langkat terhadap fenomena pelaku Pembunuhan Berencana tersebut, dalam penelitian ini akan peneliti bedakan menjadi dua kelompok masyarakat. Yakni, pertama masyarakat yang "melek hukum", dalam hal ini aparat penegak hukum seperti, polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Kedua adalah masyarakat awam yang akan dibedakan menjadi dua yakni agamawan dan masyarakat biasa.

⁵² Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2001. hlm. 130.

⁵³Topo Santoso, Dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Persada: Raja Grafindo, 2011, Jakarta. Hlm. 35

a. Dampak bagi masyarakat yang Cakap Hukum

Fenomena pelaku Pembunuhan di kalangan masyarakat Kabupaten Langkat adalah hal biasa terjadi dalam kehidupan. Cukup banyak dan bervariasi ditinjau dari segi usia. Seperti telah diuraikan di atas bahwa, pembunuhan dengan segala macam cara atau jenisnya, alat-alat sebagai media yang digunakan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh orang – orang yang tidak memiliki hati nurani dan sungguh luar biasa bahkan bisa dikategorikan kejahatan berat. Dalam kejahatan ini banyak yang dikorbankan seperti keluarga yang akan merasakan akibatnya jika salah satu keluarganya menjadi korban pembunuhan.

Seperti dalam kasus Pembunuhan yang terjadi pada korban Wilmar Pasaribu yang meninggalkan istri dan anak yang masih butuh biaya untuk melanjutkan hidup.

b. Dampak bagi masyarakat yang Tidak Cakap Hukum

Seperti dalam kasus Pembunuhan yang terjadi pada korban Wilmar Pasaribu yang dilakukan oleh Dedi dkk, Bagi masyarakat awam yang tidak mengerti hukum akan memiliki pandangan sempit, mereka akan memandang redah kepada Terdakwa dan lebih parahnya, masyarakat akan ikut menghukum keluarga Terdakwa yang masih tinggal di lingkungan kabupaten Langkat. Mereka akan dihujani hinaan, cacian dan juga bisa membuat keluarga terdakwa tidak nyaman dengan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keluarga korban dengan merusak rumah dll.